

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASIR**

NOMOR : 07

TAHUN 2000

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 6 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASIR

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyusunan Pengatur mengenai Desa ;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu mengatur Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah

Tingkat II Kutal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dakam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- (2) Pemuka-pemuka masyarakat adalah Anggota masyarakat yang dipilih dari kalangan adat, agama, organisasi, sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan ;
- (3) Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

BAB II PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Bagian pertama TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila ;

- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) BPD mempunyai fungsi :
- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 4

BPD mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Meminta pertanggung jawaban kepada Kepala Desa ;
- b. Menilai, menerima atau menolak pertanggung jawaban Kepala Desa ;
- c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- d. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa ;
- e. Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Desa ;
- f. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 5

- (1) BPD mempunyai kewajiban :
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundangan ;
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB III KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN

Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang ;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang ;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang ;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang ;
- e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30.S / PKI dan / atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau berpengetahuan yang sederajat ;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya ;
 - g. Sehat Jasmani dan Rohani ;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa ;
 - m. Memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (2) Anggota BPD dipilih dari dan oleh Penduduk Desa berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan ;
- (3) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

Pasal 8

- (1) Calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan ;
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan ;
- (3) Hasil pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengetahuan.

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua ;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD ;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipilih dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus ;
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang dianggap mampu.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

- (1) Anggota BPD mempunyai tugas dan wewenang :

1. Menyelenggarakan pemilihan kepala Desa ;
 2. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa ;
 3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
 4. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ;
 5. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 6. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat ;
 7. Menyusun tata tertib Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB V HAK ANGGOTA

Pasal 12

- (1) Anggota BPD mempunyai hak mengajukan pertanyaan dan keuangan ;
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 13

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa ;
- (2) Uang Sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD ;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola Sekretariat BPD ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

LARANGAN, TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 16

Anggota BPD dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang merugikan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan

norma-norma kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 18

- (1) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Daerah ini, pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati atas musyawarah agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu ;
- (2) Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar urut perolehan suara pada Pemilihan Anggota BPD ;
- (3) Penggantian Pimpinan BPD antar waktu dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua.

BAB IX PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Anggota BPD yang baru ;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
 - e. Melakukan perbuatan yang ebrtentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa .
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bupati atau usul Ketua BPD.

Pasal 20

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya ;
- (2) Masa jabatan anggota BPD ditetapkan untuk selama 5 (lima) tahun atau sama dengan masa jabatan Kepala Desa.

BAB X MEKANISME RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB

Pasal 21

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota BPD ;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Ketua BPD ;

- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, repat dipimpin oleh salah seorang Wakil ketua ;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 22

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 31 Juli 2000

BUPATI PASIR

Ttd.

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 8 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,

Ttd.

Drs. H. NORMAD EDHY
Pembina
NIP. 010082077

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR
TAHUN 2000 NOMOR 07